



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Sww**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh :

**Suhartin Hasan Binti Habi Hasan**, umur 48 tahun, lahir di Gorontalo tanggal 10 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada , bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**L a w a n**

**Padli Palalu bin Yunus Palalu**, umur 22 tahun, lahir di Tupa pada tanggal 27 Oktober 1996, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 13 Agustus 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 13 Agustus 2019 dalam perkara Itsbat Nikah Kontensius dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Januari 1996 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung dari Pemohon dan diakad oleh seorang Imam yang bernama Ibrahim Liako adapun yang menjadi saksi adalah Ayuba Gani dan Naya Pikoli, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang tunai Rp 150- ;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan berusia 25 tahun, dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu berstatus perjaka berusia 26 tahun.

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam pada tanggal 23 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-02082019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 02 Agustus 2019.

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango hingga Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama:

-----

**Padli Palalu bin Yunus Palalu**, laki-laki, umur 22 tahun (Termohon)

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu tetap beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu pada saat itu hanya menikah di rumah Pemohon, tanpa dihadiri Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan hanya melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Desa Tupa, sehingga Pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Akta Nikah.

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **Suhartin Hasan Binti Habi Hasan** dengan **Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kematian Nomor 7503-KM-02082019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 02 Agustus 2019, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Hakim memberi tanda bukti P1 pada surat bukti tersebut.

## B. Saksi- Saksi

**Saksi I : Ayuba Gani bin Gani Djibu**, umur 69 tahun, agama Islam, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu menikah dirumah orangtua Pemohon di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Januari 1996;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu telah memenuhi rukun syarat pernikahan dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon dan diakad oleh seorang Imam yang bernama Imam Maku adapun yang menjadi saksi adalah Ayuba Gani dan Naya Pikoli, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 150;
- Bahwa ketika pemohon dan suami Pemohon menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu berstatus perjaka;
- Bahwa ketika Pemohon akan menikah, Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Padli Palalu bin Yunus Palalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam pada tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum dicatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami pemohon, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak saat akad nikah dilangsungkan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;

**Saksi II : Robiana Hasan binti Habi Hasan**, umur 45 tahun, agama Islam.

Saksi menerangkan saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kakak Pemohon. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu menikah dirumah orangtua Pemohon di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Januari 1996;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu telah memenuhi rukun syarat pernikahan dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon dan diakad oleh seorang Imam yang bernama Makune Ismail (Imam Maku) adapun yang menjadi saksi adalah Ayuba Gani dan Naya Pikoli, dengan maskawin namun sudah lupa;
- Bahwa ketika pemohon dan suami Pemohon menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu berstatus perjaka;
- Bahwa ketika Pemohon akan menikah, Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Padli Palalu bin Yunus Palalu;
- Bahwa Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama islam pada tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum dicatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami pemohon, mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak saat akad nikah dilangsungkan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon dan suami Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon adalah istri dari Almarhum Yunus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palalu bin Amrin Palalu dan Pemohon adalah Ibu dari Termohon. maka dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996 di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun dan belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P berupa fotokopi Akta Kematian atas Yunus Palalu bin Amrin Palalu, harus dinyatakan terbukti bahwa Darwin Hudju telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2019, dan merupakan bukti bahwa Pemohon memiliki kaitan langsung sebagai istri dari almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing mengetahui perkawinan Pemohon dengan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu) telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996 di Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ayuba Gani bin Gani Djibu dan Robiana Hasan binti Habi Hasan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang tunai Rp 150,- (Seratus lima belas rupiah) yang diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua sudah lupa tapi mengetahui adanya mahal;

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu adalah beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Darwin Hudju telah dikaruniai seorang anak bernama Padli Palalu bin Yunus Palalu;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu pada tanggal 12 Januari 1996, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan para Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Almarhum Yunus Palalu bin Amrin Palalu, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Suhartin Hasan Binti Habi Hasan**) dengan **Yunus Palalu bin Amrin Palalu** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1996;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 H., oleh **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 179/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ainun Pulu Rahman, S.H.I** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Ttd

**Ainun Pulu Rahman, S.H.I**

Hakim,

Ttd

**Noni Tabito, S.EI., MH**

### Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)